



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/PID/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MEHRAN RASULANI MADANI bin GHASEM ;

Tempat Lahir : Teheran/Iran ;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/24 Januari 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Iran ;

Tempat Tinggal : Nazi Abad – Hezardastgah No. 5 Teheran Iran ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Kapal ;

Terdakwa ditahan oleh :

Hal. 1 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 ; -
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010 ;

3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ; -----
4. Perpanjangan penahanan ke II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 ;

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2010 ; -----
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2010 No. Reg. Perkara : PDM-423/08//2010, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MEHRAN RASULANI MADANI bin GHASEM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di terminal 2D kedatangan luar negeri bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan 1 dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 wib terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tiba di Terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten dengan menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai Iran .

- bahwa ketika saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODI SETIA PERMANA dengan melaksanakan tugas di Terminal 2D mendapat informasi yang mengatakan akan ada 2 (dua) orang warga negara Iran yang akan masuk ke Indonesia, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama-sama dengan timnya melakukan profiling terhadap penumpang pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai, selanjutnya saksi ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODY SETIA PERMANA selaku petugas yang melakukan X-Ray dibelakang mengawasi koper- koper milik orang Iran yang dicurigai sesuai dengan Informasi yang diterima oleh saksi, lalu saksi DODY SETIA PERDANA melakukan pengawalan terhadap kedua koper warna silver dan warna biru tua sampai ke tumbang D (green D) untuk kemudian dilakukan X-ray ulang dan ternyata benar salah satu koper yang berwarna silver setelah di X-ray kelihatan

Hal. 3 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehijau- hijauan/mencurigakan

- selanjutnya saksi DODY SETIA PERDANA dan saksi ANDY C. SIPAYUNG membiarkan kedua penumpang tersebut keluar dari X-ray dan saksi memberi isyarat kepada petugas yang sudah menunggu diluar, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION yang langsung membuntuti kedua orang tersebut pada saat mau keluar dengan membawa tas koper yang berwarna silver sampai yang bersangkutan memesan taksi gelap (tidak resmi) dan menaikinya dengan harapan bahwa saat yang bersangkutan keluar akan ada orang lain yang menjemputnya. Selanjutnya kedua orang tersebut saksi buntuti terus ternyata tidak ada yang menjemput, maka saksi memutuskan untuk segera menangkapnya, dan ketika yang bersangkutan baru saja duduk di taksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya meminta kepada sopir taksi untuk langsung menuju Kantor KPPMP BC gedung A .- -----

- bahwa setelah kedua orang tersebut berikut barang bawaannya dibawa oleh saksi ke Kantor KPPMP BC gedung A, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya membuka koper tersebut dan nampak lapisan bawahnya mencurigakan seperti yang telah ditempel ulang, lalu saksi membongkarnya dan ternyata ditemukan kristal bening yang ternyata setelah dicek dengan narkotest ternyata positif Metamfetamina dan saksi menimbanginya dengan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama MEHRAN MADANI bin GHASEM.-----

- bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 14.00 wib, saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama timnya menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan Bareskrim Polri untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkaranya lebih lanjut.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM menerangkan bahwa terdakwa mendapat koper yang berisi narkoba golongan 1 dari MEISAM (MORTEZA) di Bandara Kish Iran dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta – Indonesia adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan.- -----

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No.52.B/IV/2010 UPT LAB.Uji Narkoba tanggal 08 April 2010 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram milik dari terdakwa MEHRAN MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung METAMFETAMINA, sedangkan barang bukti dengan berat netto ±2548 gram itu telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan yaitu : pada hari jumat tanggal 23 April 2010.- -----

- bahwa METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam daftar narkoba golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.- -----

----- Perbuatan terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MEHRAN RASULANI MADANI bin GHASEM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010, bertempat di terminal 2D kedatangan luar negeri bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten, atau setidaknya tidaknya ditempat

Hal. 5 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 wib terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tiba di Terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten dengan menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai Iran .-----

- bahwa ketika saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODI SETIA PERMANA dengan melaksanakan tugas di Terminal 2D mendapat informasi yang mengatakan akan ada 2 (dua) orang warga negara Iran yang akan masuk ke Indonesia, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama-sama dengan timnya melakukan profiling terhadap penumpang pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai, selanjutnya saksi ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODY SETIA PERMANA selaku petugas yang melakukan X-Ray dibelakang mengawasi koper-koper milik orang Iran yang dicurigai sesuai dengan Informasi yang diterima oleh saksi, lalu saksi DODY SETIA PERDANA melakukan pengawalan terhadap kedua koper warna silver dan warna biru tua sampai ke tumbang D (green D) untuk kemudian dilakukan X-ray ulang dan ternyata benar salah satu koper yang berwarna silver setelah di X-ray kelihatan kehijau-

hijauan/mencurigikan.- -----

- selanjutnya saksi DODY SETIA PERDANA dan saksi ANDY C. SIPAYUNG membiarkan kedua penumpang tersebut keluar dari X-ray dan saksi memberi isyarat kepada petugas yang sudah menunggu diluar, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION yang langsung membututi kedua orang tersebut pada saat mau keluar dengan membawa tas koper yang berwarna silver sampai yang bersangkutan memesan taksi gelap (tidak resmi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menaikinya dengan harapan bahwa saat yang bersangkutan keluar akan ada orang lain yang menjemputnya. Selanjutnya kedua orang tersebut saksi buntuti terus ternyata tidak ada yang menjemput, maka saksi memutuskan untuk segera menangkapnya, dan ketika yang bersangkutan baru saja duduk di taksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya meminta kepada sopir taksi untuk langsung menuju Kantor KPPMP BC gedung A .- -----

- bahwa setelah kedua orang tersebut berikut barang bawaannya dibawa oleh saksi ke Kantor KPPMP BC gedung A, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya membuka koper tersebut dan nampak lapisan bawahnya mencurigakan seperti yang telah ditempel ulang, lalu saksi membongkarnya dan ternyata ditemukan kristal bening yang ternyata setelah dicek dengan narkotest ternyata positif Metamfetamina dan saksi menimbanginya dengan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama MEHRAN MADANI bin GHASEM.- -----

- bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 14.00 wib, saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama timnya menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan Bareskrim Polri untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkaranya lebih lanjut.- -----

- bahwa terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM menerangkan bahwa terdakwa mendapat koper yang berisi narkoba golongan 1 dari MEISAM (MORTEZA) di Bandara Kish Iran dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta – Indonesia adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan.- -----

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkoba Nasional No.52.B/IV/2010 UPT LAB.Uji Narkoba tanggal 08 April 2010

Hal. 7 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram milik dari terdakwa MEHRAN MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung METAMFETAMINA, sedangkan barang bukti dengan berat netto ± 2548 gram itu telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan yaitu : pada hari jumat tanggal 23 April

2010.- -----

- bahwa METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

III. **Tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2010 No. Reg. Perkara : PDM - 423/11/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM dengan pidana penjara selama : **18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastic bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram, milik dari terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung METAMFETAMINA, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN sedangkan barang bukti dengan berat netto \pm 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh para Pejabat Dir Narkoba.- -----
- 1(satu) buah koper warna silver (kode BB:A) berikut 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1203 (kode BB:F) dirampas untuk dimusnahkan.- -----
- 1(satu) buah Pasport Nomor V.11623541 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:C).- -----
- 1(satu) buah tiket/boarding pass pesawat Emirat Air Ways Flight EK-358 rute Dubai tujuan jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:D).- -----
- 1(satu) buah claim tag No.EKY 9859091 eks Flight EK-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB: E), dikembalikan kepada terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM.- -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010 Nomor :1304/Pen.Pid.B/ 2010/PN.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.



1. Menyatakan Terdakwa **MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENGIMPORT ATAU MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastic bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram, milik dari terdakwa **MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** sedangkan barang bukti dengan berat netto \pm 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh para Pejabat Dir Narkoba.- -----
- 1(satu) buah koper warna silver (kode BB:A) berikut
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1203 (kode BB:F)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.- -----

- 1(satu) buah Pasport Nomor V.11623541 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:C).- -----
- 1(satu) buah tiket/boarding pass pesawat Emirat Air Ways Flight EK-358 rute Dubai tujuan jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:D).- -----
- 1(satu) buah claim tag No.EKY 9859091 eks Flight EK-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB: E), dikembalikan kepada terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM.- -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 1304/Pen.Pid.B/ 2010/PN.Tng., pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2010 secara patut dan seksama ;

V. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 5 Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-

Hal. 11 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010 Nomor :1304/Pen.Pid.B/2010/PN.TNG., Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidaair :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18(delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang didalam putusannya tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 1304/Pen.Pid.B/2010/PN.TNG menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum mengimport atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6(enam) bulan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 1304/Pen.Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut berdasarkan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; --

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan Subsidaire ; -----

----- **Menimbang**, bahwa didalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa unsur-unsur dari pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

1. tanpa hak atau melawan hukum ; -----

2. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau -----

Hal. 13 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 2 sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 maka barulah dipertimbangkan unsur ke 1 yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa unsur ke 2 tersebut mengandung satu pilihan atas beberapa perbuatan yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sehingga bila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa, tidak terbukti bahwa Terdakwa “memproduksi” Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “mengimpor” dan “mengekspor” adalah kegiatan memasukkan atau mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika kedalam dan dari Daerah Pabean ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah suatu proses melalui beberapa tahapan termasuk adanya kesepakatan antara pengekspor dan pengimpor sehingga pada akhirnya barang yang akan diimpor atau diekspor tersebut berada didaerah Pabean, jadi ada kegiatan pengiriman barang dan barang tersebut akan diterima oleh pemesan barang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan telah mengimpor atau mengekspor Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak melakukan kegiatan pengiriman barang karena barang yang dimaksud yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut sudah berada didalam koper yang dipinjam oleh Terdakwa dari MAISEM(MORTEZA) di Iran untuk ke Indonesia karena Terdakwa tidak mempunyai koper dan Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam koper tersebut sudah tersimpan Narkotika dan Terdakwa baru mengetahui bahwa didalam koper tersebut ada Narkotika setelah Terdakwa tiba di Indonesia dan ditangkap oleh Petugas di Bandara, dan tidak jelas siapa penerima atau pemesan barang atau Narkotika Golongan I tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian tidak terbukti Terdakwa telah mengimpor atau mengekspor Narkotika Golongan I ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tiba di Bandara Soekarno- Hatta dari Iran pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekitar jam 23.00 WIB dan pada saat akan meninggalkan Bandara Soekarno- Hatta Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan setelah koper Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika Golongan I yang ternyata seberat 50.8000 gram dan Narkotika seberat 508000 gram tersebut langsung disita oleh Petugas, sehingga Narkotika Golongan I yang dibawa oleh Terdakwa didalam koper dari Iran tersebut tidak bisa disalurkan oleh Terdakwa, dengan demikian tidak terbukti Terdakwa telah menyalurkan Narkotika Golongan I ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram “tidak terpenuhi” ; -

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan

Hal. 15 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire ;

----- **Menimbang**, bahwa didalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

----- **Menimbang**, bahwa unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;

ad.1. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;

----- **Menimbang**, bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2010 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Iran, dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Bandara Soekarno-Hatta dan setelah koper Terdakwa digeledah ternyata didalam koper tersebut terdapat Narkotika Golongan I seberat 50.8000 gram ;

----- **Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Dody Setya Perdana, Poli Purnama, Andi Christian Sipayung, Setmigar, dan Jhonny Hardiyanto ;

----- **Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koper yang dibawa oleh Terdakwa ke Indonesia tersebut Terdakwa pinjam dari Maisem (Morteza) dan Terdakwa tidak mengetahui kalau koper yang dipinjamnya telah ada Narkotika didalamnya, akan tetapi karena Terdakwa yang menguasai dan membawa koper tersebut dari Iran sampai ke Indonesia maka Terdakwa dianggap sebagai pemilik dari koper tersebut dan semua isinya, termasuk Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 508000 gram bruto yang disimpan didalam koper milik Terdakwa yang dibawa dari Iran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur- unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika melebihi 5 (lima) gram “telah terpenuhi” ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri(Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri(dalam hal ini Menteri Kesehatan) atau Pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam

Hal. 17 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal memiliki, menyimpan dan mengauasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur- unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga telah terpenuhi ;-

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidaire ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia ; -----

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- **Menimbang**, bahwa selain hal- hal yang meringankan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah se- mata- mata merupakan sarana balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam tetapi juga untuk melakukan pembinaan moral terhadap terpidana agar setelah selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan kembali membawa Narkotika ke Indonesia ;

----- **Menimbang**, bahwa apabila Terdakwa lebih lama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dikhawatirkan bukannya Terdakwa menjadi orang baik melainkan akan menjadi lebih rusak atau lebih jahat karena cukup lama bergaul dengan para narapidana yang berperilaku buruk didalam Lembaga Pemasyarakatan ;

----- **Menimbang**, bahwa disamping itu keluarga Terdakwa semuanya berada di Iran sehingga semakin lama Terdakwa menjalani pidana maka semakin lama juga Terdakwa akan berpisah dengan keluarganya, sehingga bukan saja penderitaan lahir batin yang akan dialami oleh Terdakwa tetapi penderitaan lahir batin juga akan dialami oleh keluarga Terdakwa di Iran ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini nanti dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 1304/Pen.Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini nanti ;

Hal. 19 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010 Nomor :1304/Pen.Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I* bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tanpa hak
atau melawan hukum” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan
denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan
; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Memerintahkan agar barang bukti
berupa :- -----

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti,
setelah dibuka didalamnya terdapat : 1
bungkus plastic bening berkode B
berisikan Kristal warna putih dengan
berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870
gram, milik dari terdakwa MEHRAN RASULI
MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung
METAMFETAMINA, DIRAMPAS UNTUK

DIMUSNAHKAN sedangkan barang bukti
dengan berat netto ± 2548 gram telah
dimusnahkan berdasarkan Berita Acara
Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat
tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani
oleh para Pejabat Dir
Narkoba.-----

- 1(satu) buah koper warna silver (kode
BB:A) berikut 1 (satu) buah HP merek
Nokia type 1203 (kode BB:F) dirampas
untuk dimusnahkan.-----

Hal. 21 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Pasport Nomor V.11623541 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:C).- -----

- 1(satu) buah tiket/boarding pass pesawat Emirat Air Ways Flight EK-358 rute Dubai tujuan jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:D).- -----

- 1(satu) buah claim tag No.EKY 9859091 eks Flight EK-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 An. MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB: E), dikembalikan kepada terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; --

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** , tanggal **14 Maret 2011** oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANGKE H. SINAGA, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 08 Maret 2011 Nomor : 29/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

maupun Terdakwa ;

KETUA MAJELIS, HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Drs. J. SABAN, SH H. SARIFUDIN, SH

FRANGKE H. SINAGA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR IRFAN, SH., MH.

Hal. 23 dari 15 halaman Perk No. 29/PID/2011/PT.BTN.